



**Jurnal Penegakan Hukum
Indonesia (JPHI)**



9 772746 740007

**JPHI E-ISSN 2746-7406
JPHI P-ISSN 2808-4896**

KEPASTIAN HUKUM KEMANDIRIAN PERUMDA TIRTA MANUNTUNG BALIKPAPAN DALAM KEWENANGAN PENGELOLAAN PERUSAHAAN

Edy Syahriyana, Anwar Sadat

¹Magister Ilmu Hukum
Program Pascasarjana, Universitas Balikpapan
Jln. Pupuk Raya Gunung Bahagia, Kota Balikpapan,
Provinsi Kalimantan Timur,
Indonesia
Email: eddysyahriyana@gmail.com

Submitted : 18/04/2022
Revised : 03/05/2022
Accepted : 11/05/2022
Published : 13/05/2022

Editorial Office:

Jl. Brigjen H. Hasan Basri
Komplek Polsek Banjarmasin
Utara Jalur 3, No. 9 Kota
Banjarmasin; Provinsi
Kalimantan Selatan; Republik
Indonesia (70125).

Email

jphi.scholarcenter@gmail.com

Principal Contact

+62 812 5681 2202

© 2021 by the authors.
Submitted for open access
publication in Jurnal
Penegakan Hukum Indonesia
(JPHI) under the terms and
conditions of the Creative

Abstract

This article is discusses about the implementation of legal certainty at Perumda Tirta Manuntung Balikpapan in the company's management authority within practices and to explain various deviations of legal certainty that occur in Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. The legal certainty of Perumda Tirta Manuntung Balikpapan is based on Regional Regulation Number 8 of 2020 which concern about General Companies of Tirta Manuntung Balikpapan Region. This article is used normative juridical as the methodology with a literature study approach by qualitative analysis. The results of this article showed us in conceptual, it is based on Regional Regulation Number 8 of 2020 which concern about General Companies Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, it has been running based on substance which regulate about legal certainty of Perumda Tirta Manuntung to manage a company. But sometimes, the legal certainty doesn't running based on regulation and it getting some deviations which will inflict a financial loss who accure in the Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Furthermore, the bureaucratic intervention can make Perumda Tirta Manuntung Balikpapan can't managing it based on good corporate governance and independency principle by substance that has been promulgated.

Keywords: *Legal Certainty, Independence, Deviations, Company Management Authority*

<p>Commons Attribution NonCommercial-ShareAlike 4.0 license (CC BY NC SA 4.0). For more information visit (http://creativecommons.org) Attribution-ShareAlike 4.0 International License</p>	<p>Artikel pada penelitian ini membahas tentang pelaksanaan kepastian hukum di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam praktek pengelolaan perusahaan dan berusaha menjelaskan berbagai penyimpangan kepastian hukum yang terjadi di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Kepastian hukum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan. Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan berdasarkan analisis kualitatif. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual, berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Tirta Manuntung Balikpapan sudah berjalan sesuai dengan substansi yang tertuang. Namun, ada kalanya kepastian hukum mengalami penyimpangan-penyimpangan dari substansi tersebut. Kemudian, hal ini menimbulkan berbagai macam kerugian pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Campur tangan birokrasi yang begitu kental akhirnya menimbulkan intervensi besar-besaran dalam mengelola Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berdasarkan tata cara kelola perusahaan yang baik menurut prinsip Good Corporate Governance dan akhirnya prinsip kemandirian yang seharusnya dijalankan sesuai substansi tidak berjalan seperti apa yang telah diundangkan.</p> <p>Kata Kunci: <i>Kepastian Hukum, Kemandirian, Penyimpangan, Kewenangan Pengelolaan Perusahaan.</i></p>
--	---

PENDAHULUAN

Semakin meningkatnya dunia globalisasi di berbagai belahan dunia, membawa Indonesia turut ikut serta dalam berbagai kesempatan. Termasuk juga dalam hal pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengatur kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hal ini diwujudkan melalui implementasi di berbagai bidang, yang meliputi politik, budaya, sosial, dan sebagainya, serta termasuk juga bidang ekonomi.¹ Di bidang ekonomi, pemerintah daerah mewujudkannya berdasarkan usaha yang disebut sebagai Badan Usaha Milik Daerah atau lebih dikenal sebagai BUMD. Hal ini juga didasari pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang bertujuan untuk menguasai hajat hidup orang banyak melalui cabang perekonomian yang dibentuk negara. Terlebih daripada itu, konsepsi yang dikemukakan oleh Mohammad Hatta juga memicu terjadinya pendorongan BUMD

¹ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Indonesia dibedakan menjadi 15 (lima belas) kategori yang dimulai dari bidang usaha, pertambangan, keuangan, jasa hiburan, dan rekreasi. Maskun Suwardi dan P. Eko Praetyo, "Efisiensi Teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Jasa Produksi Provinsi Jawa Tengah", Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 19 Nomor 1 April 2018, hlm. 11.

sebagai pemeran utama perekonomian setiap daerah, sebab kekuasaan ekonomi yang dibentuk oleh suatu golongan atau kelompok juga akan “mengambil” kekuasaan politik.²

BUMD merupakan satu dari sekian banyak jenis badan usaha yang dimiliki oleh setiap daerah yang tujuannya adalah menambah pendapatan asli daerah atau yang disebut dengan PAD. Awalnya, pemberian kewenangan ini diatur melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang berbentuk Perusahaan Daerah (Perusda), namun ketika undang-undang tersebut mengalami perubahan dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, maka badan usaha yang semula berbentuk Perusda berubah menjadi suatu badan yang berbentuk Perusahaan Umum Daerah disebut dengan Perumda atau berbentuk Perusahaan Perseroan Daerah disebut dengan Perseroda.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Manuntung Balikpapan menentukan bentuk BUMD-nya menjadi Perumda berdasarkan ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan. Hal ini dimaksudkan untuk memajukan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan. Selain itu, keuntungan yang didapat dapat disetorkan ke kas daerah untuk menambah PAD, membantu pelayanan daerah, dan keuntungan finansial lainnya.³ Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sendiri adalah badan usaha milik daerah yang bergerak dalam bidang jasa penyediaan air minum, penyelenggaraan air limbah domestik dan produk olahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah berupa kekayaan Daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham.⁴ Pemilihan bentuk Perumda ini dilakukan untuk mewujudkan *Good Corporate Governance*. Menurut Monks⁵, *Good Corporate Governance*

² Elli Ruslina, (2013), *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta: Total Media, hlm. 53-54

³ Yudho Taruno Muryanto, Djuwiyastuti, “*Model Pengelolaan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance*”, Volume 3 Nomor 1 Januari-April 2014, hlm. 126.

⁴ Pasal 1 angka 6 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

⁵ Nisrul Irawati, Azhar Maksum, Isfenti Sadalia, Iskandar Muda, (2019), Financial Performance Of Indonesian’s Banking Industry: The Role Of Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan And Size, *International Journal Of Scientific & Technology Research*, Volume 8, Issue 04, April 2019, hlm. 23.

merupakan suatu sistem untuk memproduksi kecenderungan investasi perusahaan melalui pengaturan dan pengendalian sehingga dapat mengurangi penggunaan APBD. Hal ini karena sebelumnya PDAM Tirta Manuntung Balikpapan belum mempunyai performa bisnis yang baik, akuntabilitas, profesional, dan mandiri serta masih menggantungkan diri pada APBD.

Secara kuantitas, bentuk BUMD berupa Perumda terbilang lebih dari satu di setiap daerah sehingga dapat memicu persaingan yang memerlukan strategi pengelolaan dan penanganan yang baik bagi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai agenda revitalisasi Perumda menuju kemandirian. Namun, sangat amat disayangkan bahwa pengelolaan perusahaan tersebut tidak secara khusus diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 sehingga Perumda Tirta Manuntung Balikpapan seakan-akan tidak memiliki arah dan pedoman untuk mewujudkan suatu kemandirian. Selain itu, campur tangan politik dan pemerintahan daerah juga menimbulkan bisnis di luar kendali dan terjadi kelambanan dalam mengambil keputusan. Selain itu, rasa profesionalitas badan pengawas dalam mengendalikan dan mengawasi juga menjadi tantangan dalam mengelola Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Dalam pelaksanaannya, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan membutuhkan suatu prinsip untuk mencapai sebuah kemandirian tersebut. Untuk mewujudkan hal tersebut maka ditingkatkanlah suatu profesionalitas dalam mengelola Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang didasarkan pada prinsip *Good Corporate Governance* atau lebih dikenal dengan tata kelola perusahaan yang baik. Selain itu, juga didasarkan pada suatu kepastian hukum yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, dituangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk merumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kemandirian Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam kelangsungan pengelolaan perusahaan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan?
2. Apakah kepastian hukum pada kemandirian Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam kewenangan pengelolaan perusahaan terjadi penyimpangan?

METODE PENELITIAN

Ilmu hukum berusaha untuk menampilkan hukum secara integral sesuai dengan kebutuhan kajian ilmu hukum itu sendiri, sehingga metode penelitian dibutuhkan untuk memperoleh arah penelitian yang komprehensif.⁶ Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis-normatif. Metode penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif terhadap norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, dimana penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dikembangkan dan dikonsepsikan atas dasar doktrin dalam tataran norma, kaidah, asas-asas, teori, filosofi dan aturan hukum guna mencari solusi atau jawaban dalam permasalahan hukum dalam bentuk kekosongan hukum, konflik norma dan/atau kekaburan hukum.⁷ Penelitian yuridis-normatif merupakan salah satu jenis penelitian yang menggunakan norma-norma dalam menganalisis dan menemukan jawaban dari hukum positif dan aturan-aturan hukum yang ada. Pengkajian terhadap norma-norma atau aturan tersebut dilakukan secara studi kepustakaan berdasarkan konsep analisis data kualitatif. Aturan yang digunakan sebagai sumber data dalam pengkajian penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan tentang BUMD berbentuk Perumda, di antaranya adalah Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan dan PP Nomor 54 Tahun 2017 sebagai peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

⁶ Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10, hlm. 15.

⁷ Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1, hlm. 17.

PEMBAHASAN

Gambaran Umum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan

Perumda Tirta Manuntung Balikpapan merupakan salah satu badan usaha yang dimiliki oleh Kota Balikpapan dan bergerak dalam bidang jasa penyediaan air minum, penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan produk olahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Hal ini berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Sebelumnya, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dinamakan sebagai PDAM Balikpapan yang didirikan pada tahun 1970 dan dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum. Hal tersebut berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 1976. Kemudian, diperbarui melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008.

Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai salah satu badan usaha ternama di Indonesia selalu membangun visi dan misi untuk menguatkan sistem pengelolaan perusahaan. Selain itu, karena sumber daya manusia yang kian hari kian melonjak, Perumda Tirta Manuntung juga selalu mengedepankan produktivitas terkini melalui sistem tata cara pengelolaan yang baik, yaitu transparan, akuntabel, bertanggungjawab, mandiri, menjunjung tinggi kesetaraan dan kewajaran. Tentunya, hal ini diwujudkan dengan bantuan dari Wali Kota Balikpapan sebagai KPM, dewan pengawas, dan direksi.

Perumda Tirta Manuntung Balikpapan memiliki peran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hubungan antara pelanggan dan masyarakat. Adapun hal-hal yang telah dilakukan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan hingga saat ini, yaitu:

1. Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL).
2. Program MBR sambungan air.
3. Pelestarian lingkungan Waduk Manggar dan penghijauan.

Perumda Tirta Manuntung juga bergerak di bidang sanitasi berupa IPAL Marga Sari dan Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT) Manggar. Tujuannya adalah untuk menghidupkan lingkungan yang sehat dan menyejahterakan masyarakat berdasarkan visi dan misi yang tertuang pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Pendirian Perumda Berdasarkan PP Nomor 54 Tahun 2017

Perumda didirikan karena adanya kebutuhan di setiap daerah untuk memenuhi kesejahteraan masyarakat. Melalui Pasal 29 hingga 30 PP Nomor 54 Tahun 2017, setiap Perumda terdiri atas Kuasa Pemilik Modal atau yang disebut sebagai KPM, dewan pengawas, dan direksi.

Pengertian KPM menurut Pasal 1 angka 4 PP Nomor 54 Tahun 2017 merupakan organ tertinggi Perumda yang memiliki kekuasaan dan kewenangan yang tidak dilakukan oleh direksi. Kewenangan KPM adalah:

1. Mengangkat dan memberhentikan direksi dan dewan pengawas.
2. Memberikan hak substitusi kepada pemerintah daerah dalam hal keterkaitan dengan Perumda.

Dewan pengawas dipilih melalui seleksi berdasarkan Pasal 39 PP Nomor 54 Tahun 2017. Tahapan seleksi berupa uji kelayakan kepatutan atau yang disebut dengan UKK. Seperti layaknya pegawai negeri sipil, urutan UKK meliputi psikotes, tes keahlian, penelitian, presentasi kepenelitian, dan sebagainya. Begitu juga dengan tahapan pemilihan direksi. Direksi dipilih berdasarkan UKK. Hal ini dilakukan guna mendapatkan dewan pengawas dan direksi yang profesional berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Adapun kegiatan-kegiatan berupa usaha yang dilakukan oleh Perumda dijelaskan melalui Pasal 16 hingga Pasal 18 PP Nomor 54 Tahun 2017. Perumda diberikan keleluasaan dalam mengelola usaha. Hal tersebut dicantumkan melalui masing-masing peraturan daerah yang dibuat oleh setiap pemerintah daerah.

Permodalan yang didapat oleh Perumda hanyalah sebatas modal dasar dan modal yang akan disetor. Permodalan tersebut antara lain:

1. Penyertaan modal daerah
Penyertaan modal daerah dimaksud untuk memenuhi modal dasar dan modal yang disetor berdasarkan undang-undang pengelolaan keuangan daerah. Modal ini harus disetor selama-lamanya 2 (dua) tahun sejak Perumda tersebut didirikan. Sedangkan modal yang disetor terbagi menjadi dua, yaitu uang dan barang yang meliputi tanah, bangunan, mesin, dan peralatan lainnya.
2. Pinjaman
Pinjaman dapat diperoleh oleh Perumda dari daerah atau yang berakar dari pinjaman lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang.

3. Hibah

Hibah berasal dari pemerintah, baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah beserta yang lainnya berdasarkan ketentuan yang ada pada peraturan undang-undang.

4. Sumber modal lain

Di setiap Perumda, dalam pengelolaannya selalu memerhatikan tata kelola perusahaan yang baik berdasarkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Pasal 92 PP Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan tentang prinsip tata kelola perusahaan yang baik terbagi menjadi 5 (lima) prinsip yaitu:

1. Transparansi.
2. Akuntabilitas.
3. Pertanggungjawaban.
4. Kemandirian.
5. Kewajaran.

Adapun tujuan yang hendak dicapai melalui tata kelola perusahaan yang baik ini adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan tujuan Perumda.
2. Meningkatkan kinerja Perumda agar dapat bersaing dengan optimal di kancah nasional maupun internasional.
3. Meningkatkan kerja perusahaan secara profesional, efisien, dan efektif.
4. Meningkatkan kemandirian Perumda dalam mengelola perusahaan yang dikelola oleh organ Perumda.
5. Melandasi setiap keputusan yang ditetapkan oleh organ Perumda agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dapat dipertanggungjawabkan, sesuai dengan kepentingan umum dan melestarikan lingkungan.
6. Berkontribusi meningkatkan perekonomian nasional.
7. Menjadikan ladang investasi menjadi kondusif secara nasional.

Tata kelola perusahaan yang baik ini dapat dilakukan semenjak 2 (dua) tahun Perumda didirikan.

Analisis Payung Hukum Pembentukan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam Kemandirian Kewenangan Pengelolaan Perusahaan

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka BUMD memiliki dua jenis bentuk badan hukum, yaitu Perumda dan Perusda yang telah dilegalkan dan diakui secara menyeluruh melalui Pasal 331 Ayat

(3). Kemudian, regulasi ini diatur kembali secara khusus melalui PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD. PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang diterbitkan atas dasar pertimbangan Pasal 331 Ayat (6), Pasal 335 Ayat (2), Pasal 336 Ayat (5), Pasal 337 Ayat (2), Pasal 338 Ayat (4), Pasal 340 Ayat (2), Pasal 342 Ayat (3), dan Pasal 343 Ayat (2). Perlu diketahui bahwa sebenarnya aturan mengenai PDAM diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri yang hingga saat ini belum dikeluarkan. Dengan demikian perlu adanya pengkajian agar tidak terjadi disharmonisasi antara Peraturan Daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sebagai dasar implementasi Perumda dengan peraturan yang berada di atasnya.

Pengaturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mencoba untuk melakukan suatu perubahan yang signifikan mengenai bentuk BUMD yang telah disebutkan sebelumnya. Padahal di aturan BUMD yang terdahulu, tidak ada spesifikasi bentuk BUMD. Menurut Pasal 1 angka 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah. Kemudian disebutkan kembali melalui Pasal 332 dan Pasal 333, alasan penentuan badan hukum BUMD karena adanya penyertaan modal daerah yang sebenarnya harus ditentukan melalui Peraturan Daerah.

Pendirian Tirta Manuntung Balikpapan selaku Perumda juga diatur melalui PP Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah. Pada Pasal 5 angka (1) menyatakan bahwa "*Perusahaan Umum Daerah merupakan BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham.*" Peraturan Pemerintah ini dibuat dengan maksud dan tujuan untuk melaksanakan program pemerintah yang tertuang di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah yang salah satu agendanya untuk menetapkan bentuk BUMD. Di samping itu juga untuk mengimplementasikan Pasal 33 Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.⁸

⁸ Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia, berbunyi: "Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan efisiensi berkeadilan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Pernyataan ini menjadi dasar utama dalam perekonomian Indonesia.

Secara konseptual, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan adalah badan usaha milik daerah yang ada di Kota Balikpapan dan bergerak di bidang jasa penyediaan air minum, penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik dan produk olahan air lainnya yang seluruh modalnya dimiliki oleh daerah berupa kekayaan daerah yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham. Payung hukum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Tirta Manuntung Balikpapan. Pada Pasal 4 disebutkan mengenai maksud dan tujuan berdirinya Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yaitu untuk memenuhi kebutuhan air minum masyarakat serta penyelenggaraan pengelolaan Air Limbah Domestik masyarakat sesuai dengan ruang lingkup usahanya. Adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu:

1. Mendorong pertumbuhan perekonomian yang ada di Kota Balikpapan;
2. Melaksanakan prinsip kemanfaatan umum melalui pelayanan air minum dan/atau pengelolaan Air Limbah Domestik dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkesinambungan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik; dan
3. Mendapatkan laba dan/atau keuntungan di Kota Balikpapan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Berangkat dari Pasal 4 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tersebut yang menjelaskan mengenai maksud dan tujuan pendirian Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, maka terlihat jelas bahwa adanya unsur peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perekonomian yang dilaksanakan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Di samping untuk menjalankan perekonomian, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan juga mengedepankan adanya prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik.

Pelaksanaan maksud dan tujuan dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan mampu meningkatkan perekonomian secara pesat, apabila adanya dukungan dari hukum positif yang melekat pada setiap peraturan yang mengatur mengenai Perumda, terkhusus melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Hal ini dimaksud agar pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara maksimal. Tidak hanya itu saja, diharapkan pemenuhan kebutuhan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan juga dapat bersamaan terpenuhi

dalam pelaksanaannya. Di samping itu, penulis juga membagi dua garis besar dari fungsi pokok yang dilaksanakan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yaitu:

- a) Fungsi pelayanan terhadap masyarakat; dan
- b) Fungsi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian bisnis air minum.

Laba atau keuntungan yang didapatkan dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan merupakan bagian dari PAD yang mampu mengisi daya efisiensi bisnis daerah. Yang mana nantinya PAD ini akan disalurkan melalui berbagai macam peningkatan pelayanan yang akan dinikmati oleh masyarakat Kota Balikpapan. Berdasarkan hal ini, secara tidak langsung maka maksud dan tujuan pendirian Perumda Tirta Manuntung Balikpapan akan tercapai menurut ketentuan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020. Dengan demikian, keberadaan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan merupakan satu kesatuan dari BUMD yang sebenarnya sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Kota Balikpapan, seperti mempercepat kebutuhan ekonomi Kota Balikpapan, meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana Kota Balikpapan, dan yang paling penting adalah untuk memenuhi hajat hidup orang banyak dalam hal pemenuhan air minum Kota Balikpapan.

Untuk mewujudkan maksud dan tujuan didirikannya Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan menggunakan prinsip *Good Corporate Governance* atau tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini bertujuan untuk membentengi diri dari serangan yang timbul di tengah-tengah persaingan bisnis berbentuk Perumda. Mengingat, di Indonesia, kuantitas Perumda sangat tinggi dan menyebar di seluruh Indonesia. Di samping itu juga untuk menutupi kelemahan dan ancaman yang sewaktu-waktu dapat timbul di tengah-tengah persaingan bisnis di antara banyak Perumda yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun, prinsip *Good Corporate Governance* yang diterapkan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yaitu terdiri dari lima prinsip, sebagai berikut:

1. Prinsip transparan;
2. Prinsip akuntabilitas;
3. Prinsip pertanggungjawaban;
4. Prinsip kemandirian; dan
5. Prinsip kesetaraan dan kewajaran.

Fungsi utama yang menjadi sorotan bagi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan adalah sebagai pemasok pelayanan masyarakat. Yang mana dalam hal melayani masyarakat, pembiayaan dilakukan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sendiri yang modalnya berasal dari penyertaan modal daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan mampu memberikan sumbangsih yang begitu signifikan bagi Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Tentu saja, hasilnya juga akan mengalir ke PAD. Perlu dipahami kembali bahwa Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sebagai BUMD yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kota Balikpapan, tidak hanya menjadi perusahaan yang hanya mengutamakan keuntungan semata untuk menghasilkan suatu laba atau keuntungan dalam bentuk PAD, namun mengedepankan melaksanakan pelayanan untuk kepentingan umum.

Dalam implementasinya mengelola perusahaan terselip adanya unsur pembinaan dan unsur pengawasan bagi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan selaku BUMD. Hal ini dimaksud agar Perumda Tirta Manuntung Balikpapan mampu untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Yang dimaksud dengan unsur pembinaan yaitu suatu kegiatan untuk memberikan pedoman atau dasar bagi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan untuk melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Hal ini dimaksudkan agar tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020. Sedangkan unsur pengawasan merupakan penilaian terhadap pencapaian kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan direlevansikan dengan apa yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.

Adapun organ yang berperan dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yaitu terdiri atas:

1. KPM;
2. Dewan Pengawas; dan
3. Direksi.

KPM merupakan wali kota yang berkedudukan sebagai pemilik modal Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Segala keputusan yang ada pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan ditetapkan oleh walikota selaku pemegang kewenangan. Oleh

karena itu, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam menjalankan pengelolaan perusahaan harus tunduk pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Wali Kota Balikpapan. KPM juga bertugas mengangkat dewan pengawas yang berperan sebagai unsur pengawasan. Hal ini mengacu pada Pasal 16 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020. Sedangkan, unsur pembinaan dilakukan oleh KPM itu sendiri.

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan berada pada kewenangan Pemerintah Daerah Kota Balikpapan. Selanjutnya dengan dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, maka segala tugas, fungsi, maksud, dan wewenang yang telah jelas tercantum pada Peraturan Daerah tersebut dapat menjadi acuan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam mengelola perusahaan dengan tata cara kelola perusahaan yang baik atau dengan prinsip *Good Corporate Governance* sehingga menunjang PAD Kota Balikpapan.

Sebagai acuan dasar untuk melangsungkan tugas dan tanggung jawabnya, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, sebagaimana sebagai perwujudan maksud dan tujuan yang telah disebutkan melalui Pasal 4 di atas, maka melalui Pasal 5 tentang kegiatan usaha yang dapat dilakukan untuk mengelola perusahaan, yaitu sebagai berikut:

1. Mengembangkan dan mengelola sistem penyediaan air minum untuk memenuhi pelayanan kebutuhan air minum masyarakat;
2. Melayani pengelolaan air limbah domestik; dan
3. Usaha lainnya sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah.

Berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 5 tersebut, perlu adanya hal penunjang untuk mengelola manajemenitas di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Hal ini demi terwujudnya suatu kepastian hukum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam hal pengelolaan perusahaan yang mencapai prinsip *Good Corporate Governance*, terutama dalam hal kemandirian. Di samping itu, aturan mengenai pengangkatan direksi dalam kewenangan pengelolaan perusahaan kembali diatur melalui Pasal 29 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.

Untuk mencapai terintegrasinya maksud, tujuan, kewenangan, dan segala sesuatu yang tercantum pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020, maka Perumda Tirta Manuntung Balikpapan memerlukan peran organ yang telah disebutkan di atas dalam mengelola perusahaan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik. Pembagian tugas dan kinerja masing-masing haruslah jelas sesuai dengan kepastian hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan turunannya yaitu PP Nomor 54 Tahun 2017. Di samping itu, juga perlu adanya penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Governances* sebagai dasar pelaksanaan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap organ. Hal ini memungkinkan untuk mencapai kemandirian dalam kewenangan pengelolaan perusahaan tanpa adanya campur tangan atau keikutsertaan dari pihak manapun. Selain itu juga untuk meminimalisir timbulnya permasalahan dalam pelaksanaannya.

Penyimpangan Terhadap Kepastian Hukum Pada Kemandirian Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam Kewenangan Pengelolaan Perusahaan

Ketergantungan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan terhadap kucuran APBD menjadikan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan terkekang dan tidak bebas dalam pengelolaannya. Apalagi eksistensi utama dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan tidak jauh dari laba atau keuntungan yang harus dihasilkan sebagai PAD. Menelusuri kembali maksud dan tujuan yang telah dicantumkan pada penjelasan di atas, tidak bisa dipungkiri juga tujuan lain dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang menjadi sorotan adalah untuk melayani masyarakat terkait air minum sebagai unsur pelayanan umum. Maka, dari sinilah timbul penyimpangan mengenai kepastian hukum yang tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.

Penyimpangan yang pertama, berkaitan dengan penyertaan modal. Rencana penyertaan modal masih saja dibuat oleh pemerintah daerah bukan dari direksi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sendiri. Hal ini disebabkan karena belum adanya aturan yang secara khusus mengatur mengenai hal tersebut. Pemerintah daerah membuat rencana penyertaan modal berdasarkan analisis investasi.⁹ Di samping itu, hal yang seperti demikian juga akan memicu direksi untuk tidak dapat berinisiatif

⁹ Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

sesuai keinginan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam mengelola perusahaan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Serta, akan memunculkan celah masuknya campur tangan dari birokrasi dan terjadi intervensi yang cukup merugikan bagi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 9 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 mengenai salah satu modal yang didapat oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yaitu pinjaman. Dana modal yang berasal dari pinjaman dipandang sebagai pendapatan yang merugikan bagi Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Letak kerugiannya berada pada tidak mampunya menutupi biaya yang diterima maupun yang dikeluarkan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sehingga di kemudian hari dapat memberikan dampak bagi masyarakat Kota Balikpapan.

Bentuk BUMD berupa Perumda yang dianut oleh Tirta Manuntung Balikpapan juga menimbulkan penyimpangan. Hal ini disebabkan karena, ada dua sisi yang harus dipenuhi oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan, yaitu melayani kepentingan umum dalam menyediakan jasa air minum dan harus meningkatkan perekonomian Kota Balikpapan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.¹⁰

Akibat dari tujuan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang harus mengutamakan pemenuhan jasa air minum akan mengakibatkan terkesampingnya tujuan bisnis untuk menghasilkan keuntungan peningkatan PAD. Dengan demikian, mau tidak mau pemerintah daerah harus mengeluarkan kebijakan terkait subsidi untuk menutupi kekurangan yang dirasakan oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan maupun masyarakat Kota Balikpapan. Salah satu caranya yaitu melalui pemberian APBD.¹¹ Kebijakan pemberian APBD tersebut akan berujung pada timbulnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.¹²

Selain itu, modal yang dipegang oleh KPM selaku walikota atau kepala daerah Kota Balikpapan¹³ juga menimbulkan dampak yang begitu buruk bagi Perumda Tirta

¹⁰ Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

¹¹ Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum.

¹² Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah.

¹³ Pasal 1 Angka 14 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Manuntung Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh masa jabatan yang diperuntukkan bagi tiap wali kota sebagai KPM. Jika masa jabatan wali kota tersebut habis dan digantikan oleh wali kota selanjutnya, maka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah juga ikut berubah. RPJMD Perumda Tirta Manuntung Balikpapan yang selalu berubah juga akan menyebabkan direksi harus kembali menyesuaikan dengan kebijakan terbaru dari seorang KPM. Padahal kenyataannya pada pelaksanaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), KPM akan selalu didudukkan pada jabatan tertinggi untuk mengambil keputusan dan tidak akan berubah. Namun, hal ini terjadi perbedaan pada BUMD. Padahal, RPJMD harus selesai dan dieksekusi agar direksi mendapatkan suatu kepastian. Yang jelas, ini juga akan merugikan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Selanjutnya, tidak dapat diterapkannya Teori *Piercing Corporate Veil* untuk pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Hal ini yang selalu memicu adanya campur tangan birokrasi dan intervensi dalam mengelola Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Di setiap pelaksanaannya, Perumda Tirta Manuntung Balikpapan selalu ada bumbu pencampuran antara kepentingan pribadi dengan kepentingan pengelolaan Tirta Manuntung Balikpapan sehingga terjadi ketidakprofesionalan kinerja. Dengan demikian dapat dikatakan terjadi penyimpangan antara pengelolaan Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dengan kepastian hukum yang dituangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 dan menghambat prinsip *Good Corporate Governance* yaitu kemandirian. Padahal harusnya, ketika kepastian hukum sudah ditetapkan, pelaksanaannya menjadi sangat mudah, efektif, dan efisien sesuai dengan teori hukum murni.¹⁴

¹⁴ Teori hukum murni atau *The Pure Theory of Law* merupakan salah satu ajaran positivisme yang dibawa oleh Hans Kelsen. Hans Kelsen adalah salah satu *foundation father modern legal philosophy* yang pemikirannya berbasis pada realitas kehidupan masyarakat pluralis atau berdasar pada aspek ontologis yang mengakui kebenaran demokrasi berdasar pada unsur kerakyatan dan kesetaraan. Lars Vink, Hans Kelsens, (2009), *Pure Theory of Law*, Publisher: Oxford University Press.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepastian hukum Perumda Tirta Manuntung Balikpapan telah dinyatakan dan di undangkan melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Secara konseptual, kepastian hukum tersebut memang sudah berjalan secara prosedural. Namun, secara prakteknya banyak terjadi penyimpangan yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan sehingga memicu adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan dalam mengelola perusahaan dan tidak memenuhi prinsip kemandirian seperti yang tertuang pada prinsip *Good Corporate Governance*. Hal ini disebabkan karena adanya campur tangan birokrasi dan terjadinya intervensi pada Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan melalui penelitian ini berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas adalah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus secara tegas menyatakan bahwa tidak boleh adanya campur tangan dalam pengelolaan usaha di Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat suatu peraturan penegasan terkait Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung. Sebab hal ini untuk menghindari terjadinya berbagai macam kerugian oleh Perumda Tirta Manuntung Balikpapan. Selain itu, perlu adanya pengawasan, tuntunan, dan penyesuaian dari pemerintah pusat layaknya BUMN kepada pemerintah daerah agar di kemudian hari, hal-hal yang sudah direncanakan oleh anggota Perumda berjalan dengan apa yang seharusnya dijalankan dan tidak menimbulkan sesuatu yang signifikan antara BUMN dan BUMD berbentuk Perumda.

DAFTAR PUSTAKA**BUKU**

Elli Ruslina, (2013), *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Jakarta: Total Media.

Lars Vink, Hans Kelsens, (2009), *Pure Theory of Law*, Oxford University Press.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perumda Tirta Manuntung Balikpapan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Subsidi Dari Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

JURNAL

Maskun Suwardi dan P. Eko Praetyo, (2018), Efisiensi Teknis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Bidang Jasa Produksi Provinsi Jawa Tengah, *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Volume 19 Nomor 1, April 2018.

Yudho Taruno Muryanto, Djuwityastuti, (2014), Model Pengelolaan Usaha Milik Daerah (BUMD) Dalam Rangka Mewujudkan Good Corporate Governance, *Jurnal*, Volume 3 Nomor 1, Januari-April 2014.

Nisrul Irawati, Azhar Maksun, Isfenti Sadalia, Iskandar Muda, (2019), Financial Performance Of Indonesian's Banking Industry: The Role Of Good Corporate Governance, Capital Adequacy Ratio, Non Performing Loan And Size, *Jurnal International Journal Of Scientific & Technology Research*, Volume 8 Nomor 04, April 2019.

Yati Nurhayati, (2013), Perdebatan Metode Normatif dengan Metode Empirik Dalam Penelitian Ilmu Hukum Ditinjau Dari Karakter, Fungsi dan Tujuan Ilmu Hukum, *Jurnal Al Adl*, Volume 5 Nomor 10.

Yati Nurhayati, Ifrani dan M. Yasir Said, (2021), Metodologi Normatif dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum, *Jurnal Penegak Hukum Indonesia (JPHI)*, Volume 2 Nomor 1.